

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU
PENIPUAN DALAM SMS BROADCAST DARI
PROVIDER**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ILHAM AGUNG INDRIANSYAH

NPM : 16300100

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU
PENIPUAN DALAM SMS BROADCAST DARI
PROVIDER**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

ILHAM AGUNG INDRIANSYAH
NPM : 16300100

SURABAYA, 13 JULI 2020

MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umi Enggarsasi', written over a horizontal line.

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Titik Suharti', written over a horizontal line.

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU
PENIPUAN DALAM SMS BROADCAST DARI
PROVIDER**




DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

ILHAM AGUNG INDRIANSYAH
NPM : 16300100

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| 1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum | (KETUA) | 1.  |
| 2. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H, M.H | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) | 3.  |

MOTTO

*“Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah
untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya
mereka mengerti perkataanku”
(QS. Thoha: 25-28)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penipuan Dalam SMS Broadcast Dari Provider** ” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Suprihatin dan R.N. Indrawati yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang selalu dipanjatkan setiap harinya, kemudian untuk Alm. kakek dan nenek yang selalu memberikan dukungan, doa, dan khususnya untuk nenek yang selalu mengingatkan saya melalui telepon setiap malam supaya selalu semangat dalam beribadah dan mengerjakan skripsi, serta kepada kakak saya Rahadiyan Hadi Saputro dan adik saya Indira Putri Ramadhanti yang selalu memarahi saya, jika saya malas dalam mengerjakan skripsi. Dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih untuk dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya

mengikuti perkuliahan, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah dan dengan penuh dedikasi membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu selama pengerjaan skripsi hingga akhir.

4. Sudahnan, SH., M.Hum. selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama kuliah ini..
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga besar Menwa Satuan 823 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti banyak kegiatan, pendidikan dasar hingga pendidikan kursus kader pelaksana, pengetahuan dibidang militer maupun kepemimpinan dan pengalaman dalam berorganisasi selama masa perkuliahan.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan “AHHA TEAM” Hary, Reza, Fadhil, Berto, Krisna,dan Rainhard yang menemani masa-masa perkuliahan sehingga menjadi hari-hari yang penuh tawa dan berwarna.

Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus Hary, Reza,

Jeffrey, Yopi, Agung, Mira, Nanda, Risal, Bima, dan Lucas terimakasih sudah membantu dengan memberi dukungan dan doa.

Rekan-rekan Menwa Batalyon 823 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan KSR PMI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.

Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,

PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ilham Agung Indriansyah
NPM : 16300100
Alamat : Jambangan Indah I no 25, Jambangan, Surabaya
No. Telp (HP) : 082132377759

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PENIPUAN DALAM SMS BROADCAST DARI PROVIDER**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Juli 2020

Yang menyatakan,



ILHAM AGUNG INDRISYAH

ABSTRACT

Crime fraud via SMS has caused many victims, in general, victims of fraud are cell phone users themselves. Cyber crime cases in Indonesia are dominated by fraud cases, which is fraud via the internet and cell phones. Cybercrime cases are still difficult to catch the perpetrator because the card used will be destroyed after the transaction and because of this it becomes difficult to find out who the perpetrators of the crime or because the victim didn't want to report the criminal acts that they had to the police. The purpose of this study was to determine the way of fraud via SMS broadcast from the provider, and to determine criminal liability against the perpetrators of fraud in SMS broadcasts from the provider.

The method use in this study is to use normative research methods. To collect all information and materials related to this research, researchers used laws and regulations, legal publications in the form of books, legal dictionaries, legal journals, articles from the internet, and other legal sources related to this research.

The results of the research that have been done was called the mode of fraud via SMS broadcast from the provider is the way the perpetrators of fraud are, social engineering, claiming to be the operator, lottery, fake website, asking for credit, claiming to be a medical person, claiming to be a friend. And the causes of victims of fraud are, deceived because of greed, deceived because of uninformed, deceived because of compassion, deceived because of ignorance and greed, deceived because of panic, deceived because of in difficulties. As well as criminal liability for fraud perpetrators in an SMS broadcast, subject to article 378 of the Criminal Code for 4 years imprisonment or article 28 paragraph 1 jo. Article 45A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions of 6 years imprisonment and/or a maximum fine of one billion rupiah.

Keywords: *Fraud, SMS Broadcast, Information and Electronic Transactions.*

ABSTRAK

Kejahatan penipuan melalui SMS telah banyak menimbulkan korban, pada umumnya korban penipuan merupakan pengguna telepon seluler itu sendiri. Kasus-kasus *cyber crime* di Indonesia di dominasi oleh kasus penipuan, baik penipuan melalui internet maupun telepon seluler. Kasus *cybercrime* masih sulit untuk menangkap si pelaku sebab kartu yang digunakan akan dimusnahkan setelah terjadinya transaksi dan dengan ini menjadi susah untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan tersebut atau karena korban tidak mau untuk melaporkan tindak pidana yang telah ia alami kepada pihak kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus penipuan lewat SMS broadcast dari provider, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dalam SMS broadcast dari provider.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Untuk mengumpulkan semua informasi dan bahan yang berhubungan dengan penelitian ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan, publikasi tentang hukum berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, artikel dari internet, serta sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu modus penipuan lewat SMS broadcast dari provider adalah cara pelaku penipuan yaitu, *social engineering*, mengaku sebagai operator, undian berhadiah, *website* palsu, meminta isi pulsa, mengaku sebagai tenaga medis, mengaku sebagai teman. Dan penyebab korban penipuan yaitu, tertipu karena keserakahan, tertipu karena ketidaktahuan, tertipu karena rasa iba, tertipu karena ketidaktahuan dan keserakahan, tertipu karena panik, tertipu karena mengalami kesulitan. Serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dalam SMS broadcast, dikenakan pasal 378 KUHP pidana penjara 4 tahun atau pasal 28 ayat 1 jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pidana penjara 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kata Kunci: Penipuan, SMS Broadcast, Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | viii |
| ABSTRACT | ix |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah | 1 |
| B. Tujuan Penelitian | 3 |
| C. Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Tinjauan Pustaka | 4 |
| E. Metode Penelitian | 23 |
| F. Pertanggungjawaban Sistematis | 25 |
| | |
| BAB II MODUS PENIPUAN LEWAT SMS BROADCAST DARI PROVIDER | |
| A. Modus Penipuan Lewat SMS Broadcast Dari Provider | 27 |
| B. Penyebab Korban Terkena Penipuan Lewat SMS Broadcast Dari Provider | 34 |
| | |
| BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DALAM SMS BROADCAST DARI PROVIDER | |
| A. Perbuatan Pidana Pelaku Penipuan Lewat SMS Broadcast Dari Provider | 37 |
| B. Sanksi Pidana Dan Peraturan Terkait Kejahatan Atau Penyalahgunaan Sarana Melalui Media Telekomunikasi..... | 44 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran | 50 |

DAFTAR BACAAN